



**PUTUSAN**  
Nomor 356/Pid.B/2023/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **M. SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 30 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Mayor II/ 40 Rt. 002 Rw. 004  
Kelurahan Desa Asemrowo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ROBIANTO Bin ARIFIN**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Asri 333 Rt. 007 Rw. 009 Kelurahan  
Desa Morokrengan Kecamatan Krengan  
Kota Surabaya atau Jalan Tambak Asri Gang 32  
Nomor 20 Kelurahan Desa Morokrengan  
Kecamatan Krengan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 356/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 M.SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa 2 ROBIANTO Bin ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP** sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 M.SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa 2 ROBIANTO Bin ARIFIN** masing-masing berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bandel BPKB asli sepeda motor Merk Honda Scopy, Tahun 2020, No.Pol : AG-5395-EBB, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM3133LK511272, Nosin : JM31E3508866, Atas nama : ZAENAL ARIFIN, Alamat Dsn.Dlopo RT.022 RW.003 Ds.Karangrejo Kec.Ngasem Kab.Kediri, dengan nomor BPKB No.P-02553148;
  - 1 (Satu) buah STNK asli asli sepeda motor Merk Honda Scopy, Tahun 2020, No.Pol : AG-5395-EBB, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM3133LK511272, Nosin : JM31E3508866, Atas nama : ZAENAL ARIFIN, Alamat Dsn.Dlopo RT.022 RW.003 Ds.Karangrejo Kec.Ngasem Kab.Kediri;
  - 2 (Dua) buah kontak atau anak kunci sepeda motor Merk Honda Scopy, Tahun 2020, No.Pol : AG-5395-EBB, dengan nomor seri kunci : P565, beserta remot, Warna Hitam;
  - 1 (Satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Merk Honda Beat, Tahun 2021, No.Pol : AG-2336-EBX, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM8111MK561651, Nosin : JM81E1556879, Atas nama : NURFITRIANINGSIH, Alamat Dsn.Dlopo RT.022 RW.003 Ds.Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri;
  - 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (Satu) unit sepeda listrik, Merk Win;
  - 1 (Satu) buah kontak sepeda listrik;
  - 1 (Satu) bandel buku garansi dan panduan sepeda listrik, dan;
  - 1 (Satu) buah flasdisk, Warna Hitam Merah, yang berisi rekaman CCTV.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya yaitu sdr. ZAENAL ARIFIN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa I. M. SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa II. ROBIANTO Bin ARIFIN** serta **sdr. LORA, sdr. NASIR, sdr. ROSI, sdr. NITA**, secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di bulan Februari 2023 bertempat di teras depan rumah yang sekaligus sebagai toko bangunan "UD Karya Usaha" terletak di Dsn.Kweden RT.031 RW.004 Ds.Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, "**Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada malam hari pada suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu**", perbuatan para terdakwa dilakukan sebagaimana berikut

Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa bulan Pebruari 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa 1 di telephon oleh Sdr Lora di ajak untuk bekerja (mencuri) dan Terdakwa 1 jawab bersedia, lalu datang Sdr Rosi kerumah Terdakwa 1 dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J yang rencana akan dijadikan jaminan di rental mobil kemudian sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa 1 telpon Terdakwa 2 menjelaskan jika di ajak Sdr Lora bekerja (mencuri) lalu sekira jam 16.15 Wib Terdakwa 1 bersama Sdr Rosi naik sepeda motor Yamaha Mio J ke arah rumah Sdr Rosi lalu Terdakwa 1 lanjut ke rental mobil di daerah Siwalankerto Surabaya;

Selanjutnya Terdakwa 1 menggunakan jaminan sepeda motor Yamaha Mio J untuk merental 1 (satu) unit Toyota Innova warna putih, kemudian Terdakwa 1

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah persiapan dan sekira jam 17.30 Wib Terdakwa 1 menyusul Terdakwa 2 kerumahnya dan sudah di tentukan titip kumpul di Alfamart daerah Tambakdalem Kota Surabaya dan sekira jam 18.00 Wib para Terdakwa tiba berkumpul dilokasi titik kumpul. Yang mana saat itu datang Sdr Lora dan sekira jam 20.00 Wib para Terdakwa berangkat yang saat itu untuk sopirnya adalah Sdr. Lora namun saat itu Terdakwa M. Sofiullah tidak tahu untuk sasarannya di daerah mana. Setelah melewati tol dan lewat di toko bangunan Kec. Ngasem Kab. Kediri para Terdakwa berhenti sekira jam 03.00 Wib dan mobil di parkir dengan jarak 15 meter dari toko bangunan tersebut. Lalu Sdr Lora mengajak Terdakwa M. Sofiullah turun dari mobil yang mana saat itu oleh Sdr Lora sudah dipersiapkan kunci T, selanjutnya Sdr Lora membuka gembok gerbang toko bangunan dan Terdakwa 1 mendampingi dari belakang. Dan setelah berhasil merusak gembok gerbang kemudian Sdr Lora masuk ke dalam toko bangunan dan Terdakwa 1 mengawasi dari dalam toko. Kemudian diketahui Sdr. Lora memberi kode Terdakwa 1 jika sepeda motor Honda Scoopy agar di dikeluarkan dari dalam toko lalu Terdakwa 1 keluaran Terdakwa 1 oper kepada Sdr Rosi dan setelah itu turun Terdakwa 2 masuk ke dalam toko untuk mengeluarkan Honda Beat dan setelah itu Sdr. Rosi dan Terdakwa 2 langsung menaiki 2 sepeda motor ke arah Surabaya. Dan setelah itu para Terdakwa masuk ke mobil namun di tengah perjalanan Sdr Lora menyampaikan kepada Terdakwa 1 jika masih ada sepeda listrik dan haris di ambil, kemudian para Terdakwa putar balik dan masuk kembali ke dalam toko lalu Terdakwa 1 turun dari mobil dan saat Terdakwa 1 berusaha mengambil sepeda listrik Terdakwa 1 menyampaikan jika kesulitan lalu Sdr Lora turun dan di bantu yang akhirnya berhasil dan sepeda listrik di masukkan ke dalam mobil. Dan kemudian para Terdakwa pulang ke Surabaya dan untuk sopirnya Sdr. Lora. Dan sekira jam 06.00 Wib para Terdakwa semua tiba dan berkumpul di rumah Sdr. Nasir, lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Sdr. Rosi dan Sdr. Nasir berangkat menjual Honda Scoopy dan Honda Beat ke daerah Lomaer Kab. Sampang Madura. Dan dari hasil penjualan barang curian tersebut para Terdakwa mendapat bagian / upah @Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Zainal Arifin mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menyerahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bandel BPKB asli sepeda motor Merk Honda Scopy, Tahun 2020, No.Pol : AG-5395-EBB, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM3133LK511272, Nosin : JM31E3508866, Atas nama : ZAENAL ARIFIN, Alamat Dsn.Dlopo RT.022 RW.003 Ds.Karangrejo Kec.Ngasem Kab.Kediri, dengan nomor BPKB No.P-02553148;
- 1 (Satu) buah STNK asli asli sepeda motor Merk Honda Scopy, Tahun 2020, No.Pol : AG-5395-EBB, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM3133LK511272, Nosin : JM31E3508866, Atas nama : ZAENAL ARIFIN, Alamat Dsn.Dlopo RT.022 RW.003 Ds.Karangrejo Kec.Ngasem Kab.Kediri;
- 2 (Dua) buah kontak atau anak kunci sepeda motor Merk Honda Scopy, Tahun 2020, No.Pol : AG-5395-EBB, dengan nomor seri kunci : P565, beserta remot, Warna Hitam;
- 1 (Satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Merk Honda Beat, Tahun 2021, No.Pol : AG-2336-EBX, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM8111MK561651, Nosin : JM81E1556879, Atas nama : NURFITRIANINGSIH, Alamat Dsn.Dlopo RT.022 RW.003 Ds.Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri;
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (Satu) unit sepeda listrik, Merk Win;
- 1 (Satu) buah kontak sepeda listrik;
- 1 (Satu) bandel buku garansi dan panduan sepeda listrik, dan;
- 1 (Satu) buah flasdisk, Warna Hitam Merah, yang berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ZAENAL ARIFIN Bin (Aim) PONIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 01.35 Wib di depan toko bangunan UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah sepeda listrik;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5395 EBB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AG 2336 EBX dan 1 (satu) buah sepeda listrik merk Win;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 04.30 Wib saksi mengetahui peristiwa tersebut dari teriakan istri saksi yang mengatakan pagar depan toko terbuka, kemudian saksi bangun lalu mengecek CCTV yang mana ternyata benar pagar toko terbuka dan dua sepeda motor dengan sebuah sepeda listrik saksi sudah tidak terpakir lagi di halaman toko;
- Bahwa kedua sepeda motor yang hilang tersebut diparkir di dalam pekarangan toko dengan dikunci stang kemudian dibatasi pagar besi yang telah digembok;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai rekaman CCTV, yang masuk dan mengambil sepeda motor ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil atau memiliki barang milik saksi;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NURFITRIANINGSIH Binti CHOIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 01.35 Wib di depan toko bangunan UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, suami saksi (saksi ZAENAL) telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah sepeda listrik;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5395 EBB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AG 2336 EBX dan 1 (satu) buah sepeda listrik merk Win;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 04.30 Wib saat saksi bangun hendak solat subuh kemudian mengecek kamera CCTV saksi melihat pagar depan toko terbuka padahal saksi telah mengunci



pagar pada malam hari sebelum tidur;

- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut saksi berteriak memanggil saksi ZAENAL dan mengatakan pagar depan toko terbuka, kemudian saksi bersama saksi ZAENAL memeriksa kembali rekaman CCTV yang mana ternyata benar pagar toko terbuka dan dua sepeda motor dengan sebuah sepeda listrik saksi sudah tidak terpakir lagi di halaman toko;
- Bahwa kedua sepeda motor yang hilang tersebut diparkir di dalam pekarangan toko dengan dikunci stang kemudian dibatasi pagar besi yang telah digembok;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai rekaman CCTV, yang masuk dan mengambil sepeda motor ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil atau memiliki barang milik saksi;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi dan saksi ZAENAL mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut para terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **BAHRUL ULUM Bin SYAFI'I**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Bangunan UD Karya Usaha milik saksi ZAENAL;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 01.35 Wib di depan toko bangunan UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi ZAENAL telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah sepeda listrik;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5395 EBB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AG 2336 EBX dan 1 (satu) buah sepeda listrik merk Win;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi ZAENAL yang menceritakan sekitar jam 04.30 Wib pagar toko terbuka dan dua sepeda motor dengan sebuah sepeda listrik saksi ZAENAL sudah tidak terpakir lagi di halaman toko;
- Bahwa kedua sepeda motor yang hilang tersebut diparkir di dalam pekarangan toko dengan dikunci stang kemudian dibatasi pagar besi yang telah digembok;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai rekaman CCTV, yang masuk dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor ada 3 (tiga) orang;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi ZAENAL mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut para terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Adhe charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa terdakwa I. M. SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr LORA di ajak untuk bekerja (mencuri) dan Terdakwa menjawab bersedia, lalu datang Sdr ROSI kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J yang rencana akan dijadikan jaminan di rental mobil kemudian Terdakwa menjaminan sepeda motor Yamaha Mio J untuk merental 1 (satu) unit Toyota Innova warna putih
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib para Terdakwa berangkat yang disopiri oleh Sdr. LORA kemudian setelah melewati tol dan lewat di toko bangunan Kec. Ngasem Kab. Kediri para Terdakwa berhenti sekitar jam 03.00 Wib dan mobil di parkir dengan jarak 15 meter dari toko bangunan tersebut;
- Bahwa Sdr. LORA dan Terdakwa turun dari mobil kemudian Sdr. LORA membuka gembok gerbang toko bangunan dan masuk ke halaman toko sedangkan Terdakwa mengawasi dari luar;
- Bahwa terdakwa kemudian dipanggil dan diperintah oleh Sdr. LORA untuk membantu mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy dari halaman toko lalu Terdakwa keluar dan diserahkan kepada Sdr ROSI;
- Bahwa Terdakwa II ROBIANTO ikut masuk ke halaman depan toko untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan setelah itu Sdr ROSI dan Terdakwa 2 ROBIANTO langsung menaiki 2 (dua) buah sepeda motor ke arah Surabaya sedangkan yang lainnya masuk ke mobil;
- Bahwa cara Sdr. LORA mengambil kedua sepeda motor tersebut yaitu dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga sepeda motor bisa dihidupkan/ dinyalakan mesinnya;
- Bahwa saat hendak pulang Sdr LORA mengatakan kepada Terdakwa masih ada sepeda listrik dan haris di ambil, kemudian para Terdakwa putar balik dan masuk kembali ke dalam toko lalu Terdakwa turun dari mobil dengan dibantu Sdr LORA untuk diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil, lalu

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Gpr





kembali ke Surabaya;

- Bahwa sekitar jam 06.00 Wib para Terdakwa semua tiba dan berkumpul di rumah Sdr. NASIR, lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 ROBIANTO, Sdr. ROSI dan Sdr. NASIR berangkat menjual Honda Scoopy dan Honda Beat ke daerah Lomaer Kab. Sampang Madura;
- Bahwa hasil penjualan barang curian tersebut para Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik dari saksi ZAENAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa terdakwa II. ROBIANTO Bin ARIFIN dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa I. SOFIULLAH di ajak untuk mencuri motor dan Terdakwa menjawab bersedia kemudian sekitar jam 20.00 Wib para Terdakwa berangkat yang disopiri oleh Sdr. LORA kemudian setelah melewati tol dan lewat di toko bangunan Kec. Ngasem Kab. Kediri para Terdakwa berhenti sekitar jam 03.00 Wib dan mobil di parkir dengan jarak 15 meter dari toko bangunan tersebut;
- Bahwa Sdr. LORA dan Terdakwa I SOFIULLAH turun dari mobil kemudian Sdr. LORA membuka dan merusak gembok gerbang toko bangunan dan masuk ke halaman toko;
- Bahwa Terdakwa I SOFIULLAH dan Sdr. LORA mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy dari halaman toko dan diserahkan kepada Sdr ROSI;
- Bahwa Terdakwa juga ikut masuk ke halaman depan toko untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan setelah itu Sdr ROSI dan Terdakwa langsung menaiki 2 (dua) buah sepeda motor ke arah Surabaya sedangkan yang lainnya masuk ke mobil;
- Bahwa cara Sdr. LORA mengambil kedua sepeda motor tersebut yaitu dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga sepeda motor bisa dihidupkan/ dinyalakan mesinnya;
- Bahwa sekitar jam 06.00 Wib para Terdakwa semua tiba dan berkumpul di rumah Sdr. NASIR, lalu Terdakwa 1 SOFIULLAH bersama Terdakwa, Sdr. ROSI dan Sdr. NASIR berangkat menjual Honda Scoopy dan Honda Beat ke daerah Lomaer Kab. Sampang Madura;
- Bahwa hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik dari saksi ZAENAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang ada dalam perkara ini baik dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti setelah ada kesesuaian satu sama yang lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 01.35 Wib di depan toko bangunan UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi ZAENAL telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah sepeda listrik;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5395 EBB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AG 2336 EBX dan 1 (satu) buah sepeda listrik merk Win;
- Bahwa kedua sepeda motor yang hilang tersebut diparkir di dalam pekarangan toko dengan dikunci stang kemudian dibatasi pagar besi yang telah digembok;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV, yang masuk dan mengambil sepeda motor ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa berangkat dari Surabaya sekitar jam 20.00 Wib dan tiba sekitar jam 03.00 Wib di depan Toko UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa para terdakwa berjumlah 6 (enam) orang antara lain terdakwa 1 M SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa 2 ROBIANTO Bin ARIFIN, Sdr. LORA (DPO), Sdr. NASIR (DPO), Sdr. ROSI (DPO) , Sdr. NITA (DPO);
- Bahwa para terdakwa menggunakan sarana mobil menuju ke lokasi kejadian kemudian setelah sampai mobil di parkir berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari toko bangunan tersebut lalu Sdr. LORA dan Terdakwa I SOFIULLAH turun dari mobil kemudian Sdr. LORA membuka dan merusak gembok gerbang toko bangunan dan masuk ke halaman toko;
- Bahwa Terdakwa I SOFIULLAH dan Sdr. LORA mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy dari halaman toko dan diserahkan kepada Sdr ROSI;
- Bahwa Terdakwa II ROBIANTO juga ikut masuk ke halaman depan toko untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan setelah itu Sdr ROSI dan Terdakwa II ROBIANTO langsung menaiki 2 (dua) buah sepeda motor ke arah Surabaya sedangkan yang lainnya masuk ke mobil;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Gpr



- Bahwa saat hendak pulang Sdr LORA mengatakan kepada Terdakwa I SOFIULLAH masih ada sepeda listrik dan harus di ambil, kemudian para Terdakwa putar balik dan masuk kembali ke dalam toko lalu Terdakwa I SOFIULLAH turun dari mobil dengan dibantu Sdr LORA untuk diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil, lalu kembali ke Surabaya;
- Bahwa cara Sdr. LORA mengambil kedua sepeda motor tersebut yaitu dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga sepeda motor bisa dihidupkan/ dinyalakan mesinnya;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 06.00 Wib para Terdakwa semua tiba dan berkumpul di rumah Sdr. NASIR, lalu Terdakwa 1 SOFIULLAH bersama Terdakwa II ROBIANTO, Sdr. ROSI dan Sdr. NASIR berangkat menjual Honda Scoopy dan Honda Beat ke daerah Lomaer Kab. Sampang Madura;
- Bahwa hasil penjualan barang curian tersebut para Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil atau memiliki barang milik saksi ZAENAL ARIFIN;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi ZAENAL ARIFIN mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa 1 M SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa 2 ROBIANTO Bin ARIFIN** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 01.35 Wib di depan toko bangunan UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031



Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi ZAENAL telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5395 EBB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AG 2336 EBX dan 1 (satu) buah sepeda listrik merk Win;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang antara lain terdakwa 1 M SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa 2 ROBIANTO Bin ARIFIN, Sdr. LORA (DPO), Sdr. NASIR (DPO), Sdr. ROSI (DPO), Sdr. NITA (DPO) mengambil dua buah sepeda motor dan satu buah sepeda listrik milik saksi ZAENAL dengan cara Sdr. LORA merusak kunci gembok pagar depan toko kemudian masuk ke halaman tempat sepeda motor dan sepeda terparkir lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontaknya lalu sepeda motor diserahkan oleh Sdr. LORA kepada Terdakwa I SOFIULLAH dan Terdakwa II ROBIANTO untuk mengeluarkan dari halaman toko kemudian Terdakwa I SOFIULLAH dibantu Sdr. LORA mengambil sebuah sepeda listrik dan memasukkan ke dalam mobil dan membawanya ke Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 01.35 Wib di depan toko bangunan UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi ZAENAL telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5395 EBB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AG 2336 EBX dan 1 (satu) buah sepeda listrik merk Win;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LORA (DPO), Sdr. NASIR (DPO), Sdr. ROSI (DPO), Sdr. NITA (DPO) tidak ada ijin untuk mengambil 2 (dua) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah sepeda listrik milik saksi ZAENAL ARIFIN;





Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LORA (DPO), Sdr. NASIR (DPO), Sdr. ROSI (DPO), Sdr. NITA (DPO), saksi ZAENAL ARIFIN mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 01.35 Wib di depan toko bangunan UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi ZAENAL telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5395 EBB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AG 2336 EBX dan 1 (satu) buah sepeda listrik merk Win;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang antara lain terdakwa 1 M SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa 2 ROBIANTO Bin ARIFIN, Sdr. LORA (DPO), Sdr. NASIR (DPO), Sdr. ROSI (DPO), Sdr. NITA (DPO) mengambil dua buah sepeda motor dan satu buah sepeda listrik milik saksi ZAENAL dengan cara Sdr. LORA merusak kunci gembok pagar depan toko kemudian masuk ke halaman tempat sepeda motor dan sepeda terparkir lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontaknya lalu sepeda motor diserahkan oleh Sdr. LORA kepada Terdakwa I SOFIULLAH dan Terdakwa II ROBIANTO untuk mengeluarkan dari halaman toko kemudian Terdakwa I



SOFIULLAH dibantu Sdr. LORA mengambil sebuah sepeda listrik dan memasukkan ke dalam mobil dan membawanya ke Surabaya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Scoopy dan sepeda motor Honda Beat milik saksi ZAENAL ARIFIN ke daerah Lomaer Kab. Sampang Madura dan hasil penjualan barang curian tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 01.35 Wib di depan toko bangunan UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi ZAENAL telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5395 EBB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AG 2336 EBX dan 1 (satu) buah sepeda listrik merk Win;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang antara lain terdakwa 1 M SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa 2 ROBIANTO Bin ARIFIN, Sdr. LORA (DPO), Sdr. NASIR (DPO), Sdr. ROSI (DPO), Sdr. NITA (DPO) berangkat dari Surabaya sekitar jam 20.00 Wib dan tiba sekitar jam 03.00 Wib di depan Toko UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, mengambil 2 (dua) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah sepeda listrik milik saksi ZAENAL dengan cara Sdr. LORA merusak kunci gembok pagar depan toko kemudian masuk ke halaman tempat sepeda motor dan sepeda terparkir lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontaknya lalu sepeda motor diserahkan oleh Sdr. LORA kepada Terdakwa I SOFIULLAH dan Terdakwa II ROBIANTO untuk mengeluarkan dari halaman toko kemudian Terdakwa I SOFIULLAH dibantu Sdr. LORA mengambil sebuah sepeda listrik dan memasukkan ke dalam mobil dan membawanya ke Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pada waktu



malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 01.35 Wib di depan toko bangunan UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi ZAENAL telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5395 EBB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AG 2336 EBX dan 1 (satu) buah sepeda listrik merk Win;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang antara lain terdakwa 1 M SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa 2 ROBIANTO Bin ARIFIN, Sdr. LORA (DPO), Sdr. NASIR (DPO), Sdr. ROSI (DPO), Sdr. NITA (DPO) berangkat dari Surabaya sekitar jam 20.00 Wib dan tiba sekitar jam 03.00 Wib di depan Toko UD Karya Usaha Dusun Kweden Rt. 031 Rw. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, mengambil 2 (dua) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah sepeda listrik milik saksi ZAENAL dengan cara Sdr. LORA merusak kunci gembok pagar depan toko kemudian masuk ke halaman tempat sepeda motor dan sepeda terparkir lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontaknya lalu sepeda motor diserahkan oleh Sdr. LORA kepada Terdakwa I SOFIULLAH dan Terdakwa II ROBIANTO untuk mengeluarkan dari halaman toko kemudian Terdakwa I SOFIULLAH dibantu Sdr. LORA mengambil sebuah sepeda listrik dan memasukkan ke dalam mobil dan membawanya ke Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;**

Menimbang, bahwa para terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang antara lain terdakwa 1 M SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa 2 ROBIANTO Bin ARIFIN, Sdr. LORA (DPO), Sdr. NASIR (DPO), Sdr. ROSI (DPO), Sdr. NITA (DPO) mengambil 2 (dua) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah sepeda listrik milik saksi ZAENAL dengan cara Sdr. LORA merusak kunci gembok pagar



depan toko kemudian masuk ke halaman tempat sepeda motor dan sepeda terparkir lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontaknya lalu sepeda motor diserahkan oleh Sdr. LORA kepada Terdakwa I SOFIULLAH dan Terdakwa II ROBIANTO untuk mengeluarkan dari halaman toko kemudian Terdakwa I SOFIULLAH dibantu Sdr. LORA mengambil sebuah sepeda listrik dan memasukkan ke dalam mobil dan membawanya ke Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ZAENAL ARIFIN;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I. M.SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa II ROBIANTO Bin ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. M.SOFIULLAH Bin (Alm) HATIB dan Terdakwa II ROBIANTO Bin ARIFIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bandel BPKB asli sepeda motor Merk Honda Scopy, Tahun 2020, No.Pol : AG-5395-EBB, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM3133LK511272, Nosin : JM31E3508866, Atas nama : ZAENAL ARIFIN, Alamat Dsn.Dlopo RT.022 RW.003 Ds.Karangrejo Kec.Ngasem Kab.Kediri, dengan nomor BPKB No.P-02553148;
  - 1 (Satu) buah STNK asli asli sepeda motor Merk Honda Scopy, Tahun 2020, No.Pol : AG-5395-EBB, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM3133LK511272, Nosin : JM31E3508866, Atas nama : ZAENAL ARIFIN, Alamat Dsn.Dlopo RT.022 RW.003 Ds.Karangrejo Kec.Ngasem Kab.Kediri;
  - 2 (Dua) buah kontak atau anak kunci sepeda motor Merk Honda Scopy, Tahun 2020, No.Pol : AG-5395-EBB, dengan nomor seri kunci : P565, beserta remot, Warna Hitam;
  - 1 (Satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Merk Honda Beat, Tahun 2021, No.Pol : AG-2336-EBX, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM8111MK561651, Nosin : JM81E1556879, Atas nama : NURFITRIANINGSIH, Alamat Dsn.Dlopo RT.022 RW.003 Ds.Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri;
  - 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (Satu) unit sepeda listrik, Merk Win;
  - 1 (Satu) buah kontak sepeda listrik;
  - 1 (Satu) bandel buku garansi dan panduan sepeda listrik, dan;
  - 1 (Satu) buah flasdisk, Warna Hitam Merah, yang berisi rekaman CCTV.**Dikembalikan kepada yang berhak pemiliknya yaitu sdr. ZAENAL ARIFIN**
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, **MUHAMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUNARTI, S.H., M.H.**, dan **DWIYANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOEGENG HARIJANTONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **DAVID DARWIS ALBAR, S.H.** Penuntut Umum dan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**SUNARTI, S.H.,M.H.**

**MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SOEGENG HARIJANTONO, S.H.**